



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, Jenis Kelamin Perempuan, Blitar, 28 Maret 1985 (39 tahun), Agama Kristen, Pekerjaan Swasta (TKW), Alamat Indonesia: _____

_____, Alamat Hongkong : _____

_____, Alamat Elektronik _____.

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Muhamad Nur Arsyir Rohman, SH; Riris Dwi Handayani, SH dan Indriani, SH, kuasa hukumnya/Advokat yang berkantor di Jalan Mojopahit No. 54 RT 003 RW 005 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. email: m.n.arsyirrohman@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2025, yang selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan

_____, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 42 Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan Tani, Alamat: _____

_____, yang selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar

Nomor: 30/Pdt.G/2025/PN Blt, tertanggal 03 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 30/Pdt.G/2025/PN Blt, tertanggal 03 Maret 2025 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 27 Februari 2025 dalam Register Nomor: 30/Pdt.G/2025/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 08 Mei 2004, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tertanggal 08 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
2. Bahwa dari perkawinan ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 [REDACTED], laki-laki, lahir di Blitar 20 Juni 2005
 - 2.2 [REDACTED], laki-laki, lahir di Blitar 21 mei 2010
 - 2.3 [REDACTED], Perempuan, Blitar 30 Maret 2012
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dalam keadaan baik dan rukun;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, rukun, damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, sehingga pada tahun 2018 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong;
5. Bahwa semenjak Penggugat Pergi Ke Hongkong keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk dan tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - 5.1 Tergugat menghabiskan uang tabungan Penggugat selama Penggugat bekerja di Hongkong dan Tergugat juga menjual semua perhiasan milik Penggugat yang Penggugat titipkan kepada Tergugat tanpa izin Penggugat;
 - 5.2 Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga ketika Penggugat pulang dari Hongkong pada tahun 2019, hampir setiap hari Penggugat didatangi orang yang hendak menagih utang kepada Tergugat, namun Tergugat justru malah menghindar, sehingga Penggugatlah yang harus menanggung semuanya;
 - 5.3 Tergugat sangat egois dan sering memperlihatkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di hadapan anak-anaknya;
6. Bahwa, pada tahun 2020 Penggugat kembali bekerja ke Hongkong, selama Penggugat berada di Hongkong, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran hingga puncaknya pada bulan Agustus 2024 yang disebabkan karena Tergugat tidak membayarkan uang angsuran kredit milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat sehingga Penggugat menunggak pembayaran kredit hingga berbulan-bulan dan Tergugat juga mengadaikan BPKB 2 motor tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi, yang hingga sampai saat ini sudah kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya karena Penggugat berada di Hongkong dan belum pernah cuti, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena itu Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi kepada Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi apabila untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena apabila rumah tangga ini diteruskan tidak akan membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi keduanya;
9. Bahwa Oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak akan pernah terwujud, sehingga alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Blitar;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tertanggal 08 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk menerbitkan Akta Cerai;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya diruang sidang Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 30/Pdt.G/2025/PN.Blt tertanggal 04 Maret 2025 dan 12 Maret 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tanggal 08 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 31 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tanggal 5 Juni 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED],
atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tanggal 31 Mei 2010,
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED],
atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tanggal 5 April 2012,
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang
diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta bukti tertulis tersebut merupakan
fotokopi yang telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya kemudian
setelah dicocokkan dengan aslinya diketahui bahwa Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-6 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya,
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan juga telah mengajukan
saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan
dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada
Tergugat bernama Suprpto;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat menikah secara
agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Mei 2004;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
Perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan, dan
kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Blitar tanggal 08 Mei 2004, sebagaimana tercantum pada
kutipan akta perkawinan [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. [REDACTED], laki-laki, lahir di Blitar 20 Juni 2005;
 2. [REDACTED], laki-laki, lahir di Blitar 21 Mei 2010;
 3. [REDACTED], Perempuan, Blitar 30 Maret 2012;
- Bahwa Ketiga anak tersebut ikut Ayahnya (Tergugat) karena
Penggugat pergi bekerja ke Hongkong untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

[REDACTED]
[REDACTED] rumah tersebut milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat tahu karena masalah ekonomi, Tergugat menghabiskan uang tabungan Penggugat selama Penggugat bekerja di Hongkong dan Tergugat juga menjual semua perhiasan milik Penggugat yang Penggugat titipkan kepada Tergugat tanpa izin Penggugat, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sangat egois dan sering memperlihatkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di hadapan anak-anaknya dan tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat pergi ke Hongkong kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa rumah yang di tempati Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang rumah Penggugat;
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa yang memberi nafkah dan menyekolahkan anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa alasan anak-anak tidak diasuh oleh saksi sebagai orang tua Penggugat karena anak-anaknya ingin tinggal sendiri dirumah akan tetapi Tergugat setiap kali disuruh pergi dari rumah tersebut tidak mau pergi dari rumah Penggugat ;
- Bahwa waktu Penggugat pergi bekerja ke Hongkong minta ijin dan persetujuan ke Tergugat dan tergugat mengiyakan ;
- Bahwa Tergugat punya wanita lain dan Tergugat pernah mengikuti Wanita tersebut ke Kalimantan ;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan keponakan saya [REDACTED] (Penggugat) kepada suaminya bernama [REDACTED] (Tergugat);
- Bahwa saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Mei 2004;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan, dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 08 Mei 2004, sebagaimana tercantum pada kutipan akta perkawinan [REDACTED];

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. [REDACTED], laki-laki, lahir di Blitar 20 Juni 2005;
2. [REDACTED], laki-laki, lahir di Blitar 21 Mei 2010;
3. [REDACTED], Perempuan, Blitar 30 Maret 2012;

- Bahwa Ketiga anak tersebut ikut Ayahnya Suprpto (Tergugat) karena [REDACTED] (Penggugat) pergi bekerja ke Hongkong untuk menafkahi keluarganya;

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat tahu karena masalah ekonomi, Tergugat menghabiskan uang tabungan Penggugat selama Penggugat bekerja di Hongkong dan Tergugat juga menjual semua perhiasan milik Penggugat yang Penggugat titipkan kepada Tergugat tanpa izin Penggugat, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sangat egois dan sering memperlihatkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di hadapan anak-anaknya dan Tergugat tidak mau bekerja;

- Bahwa Penggugat pergi ke Hongkong kurang lebih selama 6 (enam) tahun;

- Bahwa rumah yang di tempati Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang rumah Penggugat;

- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak bekerja;

- Bahwa yang memberi nafkah dan menyekolahkan anaknya adalah Penggugat;

- Bahwa alasan anak-anak tidak diasuh oleh saksi sebagai orang tua Penggugat karena anak-anaknya ingin tinggal sendiri di rumah akan tetapi Tergugat setiap kali disuruh pergi dari rumah tersebut tidak mau pergi dari rumah Penggugat;

- Bahwa waktu Penggugat pergi bekerja ke Hongkong minta ijin dan persetujuan ke Tergugat dan Tergugat mengiyakan;

- Bahwa Tergugat punya wanita lain dan Tergugat pernah mengikuti Wanita tersebut ke Kalimantan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2004 dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI] yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar tertanggal 08 Mei 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga terhadap gugatan ini haruslah diputuskan secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan verstek maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan risalah panggilan sidang (relas) Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt tanggal 04 Maret 2025 dan 12 Maret 2025 yang diterima langsung oleh Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di [REDAKSI];

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tempat tinggal Tergugat tersebut diketahui dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan tempat kediaman Tergugat, maka Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi yang telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya diketahui bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut agar Perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2004 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Sudarsono Guntur, Sm., dan telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Penduduk Kab. Blitar sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tertanggal 08 Mei 2004, putus karena perceraian, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, rukun, damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, sehingga pada tahun 2018 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong. Sejak Penggugat Pergi Ke Hongkong keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menghabiskan uang tabungan Penggugat selama Penggugat bekerja di Hongkong dan Tergugat juga menjual semua perhiasan milik Penggugat yang Penggugat titipkan kepada Tergugat tanpa izin Penggugat, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sangat egois dan sering memperlihatkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di hadapan anak-anaknya, tergugat tidak mau bekerja, Tergugat punya wanita lain;

Menimbang, bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2024 yang disebabkan karena Tergugat tidak membayarkan uang angsuran kredit milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat sehingga Penggugat menunggak pembayaran kredit hingga berbulan-bulan dan Tergugat juga menggadaikan BPKB 2 motor tanpa sepengetahuan Penggugat. Sejak kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi, yang hingga sampai saat ini sudah kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya karena Penggugat berada di Hongkong dan belum pernah cuti, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi kepada Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi apabila untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena apabila rumah tangga ini diteruskan tidak akan membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi keduanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 menyatakan: "*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Mei 2004 dan kemudian tercatat pada Kantor Pendaftaran Penduduk tanggal 08 Mei 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 karena telah dilakukan secara Agama Kristen, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti surat P-2) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo karena didalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percecokan/pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, sehingga pada tahun 2018 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong. Sejak Penggugat Pergi Ke Hongkong keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk dan tidak harmonis, puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2024 yang disebabkan karena Tergugat menghabiskan uang tabungan Penggugat selama Penggugat bekerja di Hongkong dan Tergugat juga menjual semua perhiasan milik Penggugat yang Penggugat titipkan kepada Tergugat tanpa izin Penggugat, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sangat egois dan sering memperlihatkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di hadapan anak-anaknya, tergugat tidak mau bekerja, Tergugat punya wanita lain, Tergugat menggadaikan BPKB 2 motor tanpa sepengetahuan Penggugat. Sejak kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi, yang hingga sampai saat ini sudah kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya karena Penggugat berada di Hongkong dan belum pernah cuti, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dimana alasan tersebut di dalam PP. no. 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis gugatan Pengugat tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percecokan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada percecokan/pertengkaran hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan percecokan/pertengkaran itu dari keluarganya maupun khalayak umum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya percecokan/pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya percecokan/pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membantah ataupun mengajukan jawaban mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatannya, maka Majelis hakim menilai bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan/pertengkaran yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, Tergugat menghabiskan uang tabungan Penggugat selama Penggugat bekerja di Hongkong dan Tergugat juga menjual semua perhiasan milik Penggugat yang Penggugat titipkan kepada Tergugat tanpa izin Penggugat, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sangat egois dan sering memperlihatkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di hadapan anak-anaknya dan tergugat tidak mau bekerja, Tergugat punya wanita lain, Tergugat menggadaikan BPKB 2 motor tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekocokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokan/pertengkaran tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, maka kepada Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk menerbitkan Akta Cerai bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim melainkan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk menerbitkan Akta Cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup alasan menolak petitum angka 4 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke 4 (empat) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap petitum ke 1 (satu) Penggugat tidak beralasan dikabulkan seluruhnya karena yang dikabulkan hanya sebagian dan menolak yang selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan demikian Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat selaku pihak yang kalah, sehingga dengan demikian terhadap petitum Kelima gugatan Penggugat beralasan untuk dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 ayat (1) HIR, serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;
- 3.-----Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 08 Mei 2004 dan telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Penduduk Kab. Blitar sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tertanggal 08 Mei 2004 adalah sah;
- 4.-----Menetapkan Perkawinan tersebut diatas *Putus Karena Perceraian*;
- 5.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami, ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD SYAFII, S.H., dan MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt tanggal 03 Maret 2025, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Hakim ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD SYAFII, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDRO ASMONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp.75.000,00;
4.....B	:	Rp.30.000,00;
biaya PNB/Pendaftaran	:	Rp.40.000,00;
5.....B	:	Rp.20.000,00;
biaya Panggilan	:	Rp.20.000,00;
6.....B	:	Rp.20.000,00;
biaya PNB Panggilan	:	Rp.20.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp.20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.205.000,00;</u> (dua ratus lima ribu Rupiah)